

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kekayaan alamnya baik kekayaan hayati maupun non hayati. Kekayaan alam yang berlimpah tersebut, jika dimanfaatkan secara maksimal tentu dapat menunjang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia adalah burung walet. Burung walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia*, salah satu manfaat yang dihasilkan yaitu sarangnya yang merupakan hasil hutan bukan kayu (HHBK), namun pada saat ini burung walet banyak dibudidayakan karena dari segi ekonomi dampak yang dihasilkan sangat besar. Burung walet dapat memberikan manfaat yang besar baik manfaat ekologi maupun ekonomi. Keuntungan dari sisi ekologi, burung walet dapat menjadi predator biologis beberapa serangga yang merupakan hama tanaman budidaya, sedangkan dalam manfaat ekonomi, sarang burung walet bernilai ekonomi sangat tinggi karena jumlah sarang burung walet yang terbatas di mana burung walet sebagai burung tropis yang hanya terdapat di beberapa wilayah di Asia (Priyono *et al.* 2013).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 tentang pedoman pemanfaatan sarang burung walet (*Collocalia spp*), menyatakan bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya di alam. Nilai ekonomis yang dimiliki sarang walet menjadi alasan utama mengapa usaha sarang walet banyak diminati oleh masyarakat. Pada masa sekarang dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi budidaya burung walet, sarang walet yang dulu hanya bisa diperoleh di gua-gua alami, kini telah dapat dibudidayakan dan burung walet berpindah menghuni bangunan yang khusus dirancang mirip dengan ekosistem gua walet. Bangunan rumah walet tersebut merupakan habitat tempat tinggal buatan yang dirancang khusus untuk burung walet memproduksi sarangnya pada musim berkembang biak (Priyono *et al.* 2013).

Pemanfaatan sarang burung walet (*Collocalia spp*), pada pasal 25 bahwa perizinan pengelolaan sarang burung walet yang telah diberikan instansi kehutanan tetap berlaku sampai berakhirnya masa perizinan, kemudian dengan berakhirnya masa perizinan yang diberikan oleh instansi Kehutanan maka berlakulah pasal 8 keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 bahwa izin pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami diberikan oleh Bupati atau Walikota (La Sina 2005).

Usaha sarang burung walet merupakan salah satu usaha yang memang terbukti sangat menjanjikan, namun demikian usaha sarang burung walet juga menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat karena berbagai dampak yang dihasilkan jika lokasi usaha berdekatan dengan pemukiman penduduk. Berdasarkan penelitian Priyono *et al.* (2013) di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap rumah walet dari 50 responden, yang menolak (negatif) sebanyak 30 dengan persentase 60%, ragu-ragu (netral) sebanyak 5 dengan persentase 10%, dan yang menerima (positif) sebanyak 15 dengan persentase 30%. Bandrang (2022) faktor dominan dari persepsi masyarakat terhadap keberadaan penangkaran burung walet adalah suara rekaman pemanggil burung walet yaitu sebanyak 73 orang merasa terganggu dengan keberadaan penangkaran burung walet. Rata-rata 36 orang dari 100 responden merasa sangat terganggu dengan bangunan penangkaran burung walet yang dekat dengan tempat pemukiman. Sebanyak 30 orang dari 100 responden merasa sangat khawatir terhadap penyakit yang ditimbulkan oleh burung walet.

Penelitian Ade (2017) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap keberadaan penangkaran burung walet sebagian besar merasa terganggu atau resah dengan adanya penangkaran burung walet yang berada di tengah-tengah pemukiman warga tersebut, hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran terjadinya runtuhnya bangunan terhadap bangunan sarang burung walet yang tinggi, dimana rancangan pondasi bangunan berawal dari bangunan rumah biasa yang tidak bertingkat bukan dari rancangan pondasi bangunan rumah bertingkat sehingga berpotensi terjadi runtuhnya bangunan. Gangguan dari suara yang ditimbulkan oleh rekaman pemanggil burung walet atau biasa disebut *Compact Disk* (CD) yang dapat membuat masyarakat merasa tidak nyaman atau terganggu akan suaranya yang berisik serta kekhawatiran tentang adanya penyakit yang ditimbulkan akibat keberadaan penangkaran burung walet di sekitar pemukiman masyarakat membuat mereka merasa khawatir terkena penyakit. Penyakit tersebut disebarkan melalui air liur, napas, dan kotoran walet, selain itu penyakit yang akan terjangkit terjadi jangka panjang karena radiasi suara yang berefek samping beberapa tahun kemudian.

Burung walet ini banyak ditemukan di Kabupaten atau Kota Provinsi Kalimantan Barat salah satunya berada di Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri RI menyatakan bahwa Desa Santaban terletak di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas yang memiliki luas wilayah 354,33 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 2412 jiwa. Desa Santaban memiliki tiga Dusun yaitu Dusun Sasak, Dusun Senipahan dan Dusun Batang Hilir. Pengembangan rumah sebagai sarang burung walet idealnya dilakukan di dataran rendah dan jauh dari pemukiman penduduk. Rumah burung walet juga baik dibangun di daerah persawahan, padang rumput, hutan-hutan terbuka, pantai, danau, sungai, dan rawa-rawa, namun yang terdapat di Desa Santaban tidak sesuai dengan pembangunan rumah yang ideal untuk burung walet karena berdekatan dengan pemukiman masyarakat dan ada lebih dari 30 bangunan rumah walet tersebar diseluruh lingkungan yang ada di Desa Santaban, sehingga membuat masyarakat di sekitar bangunan rumah burung walet tersebut resah.

Dampak lain yang dihasilkan yaitu adanya suara pemanggil burung walet yang diputar selama 24 jam, serta limbah dari burung walet juga sangat mengganggu bahkan tidak menutup kemungkinan limbah dari burung walet tersebut dapat membawa virus bagi masyarakat sekitar. Hal ini tentunya menimbulkan dampak pada kehidupan masyarakat setempat yang domisilinya berada di sekitar rumah walet tersebut sehingga menimbulkan berbagai persepsi dari setiap masyarakat. Hal ini lah yang kemudian menarik untuk dilakukan penelitian tentang **“Persepsi Masyarakat Terhadap Budidaya Burung Walet di Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat di Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas terhadap budidaya burung walet?
2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara faktor individu (usia, pengetahuan, pendidikan, dan pendapatan) dengan persepsi masyarakat terhadap keberadaan budidaya burung walet yang berada di pemukiman masyarakat di Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Mengkaji persepsi masyarakat terhadap budidaya burung walet di Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.
2. Menganalisis hubungan antara faktor individu (usia, pengetahuan, pendidikan, dan pendapatan) dengan persepsi masyarakat terhadap keberadaan budidaya walet yang berada di pemukiman masyarakat di Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.

Manfaat hasil penelitian ini antara lain :

1. Manfaat bagi penulis yaitu sebagai bahan untuk menambah wawasan tentang budidaya burung walet di sekitar Desa Santaban.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai budidaya walet bagi masyarakat.
3. Sebagai bahan masukan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang dapat mengakomodir semua kepentingan masyarakat, dan pengusaha dari budidaya burung walet dan bagi masyarakat umum yang hendak mengetahui informasi lebih tentang budidaya burung walet.